



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 2/SKLN-X/2012**

**PERIHAL  
SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA  
ANTARA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA DENGAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR) DAN BADAN  
PEMERIKSA KEUANGAN (BPK)**

**ACARA  
MENDENGARKAN KETERANGAN SAKSI/AHLI DARI  
PEMOHON DAN TERMOHON  
(VII)**

**J A K A R T A**

**SELASA, 24 APRIL 2012**



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

-----  
RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 2/SKLN-X/2012

PERIHAL

Sengketa Kewenangan Lembaga Negara antara Presiden Republik Indonesia dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

PEMOHON

Presiden Republik Indonesia

ACARA

Mendengarkan Keterangan Saksi/Ahli dari Pemohon dan Termohon (VII)

Selasa, 24 April 2012, Pukul 14.13 – 15.50 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

- |                        |           |
|------------------------|-----------|
| 1) Moh. Mahfud MD.     | (Ketua)   |
| 2) M. Akil Mochtar     | (Anggota) |
| 3) Hamdan Zoelva       | (Anggota) |
| 4) Muhamad Alim        | (Anggota) |
| 5) Ahmad Fadlil Sumadi | (Anggota) |
| 6) Harjono             | (Anggota) |
| 7) Anwar Usman         | (Anggota) |

Mardian Wibowo

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Muallimin Abdi (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia)
2. Agus D.W. Martowardojo (Menteri Keuangan)
3. Amir Syamsuddin (Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia)
4. Kiagus Ahmad Badaruddin (Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan)
5. Hadiyanto (Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Kemenkeu)
6. Indra Surya (Kepala Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan)
7. Soritaon Siregar (Kepala PIP Kementerian Keuangan)
8. Hana Kartika (Kementerian Keuangan)
9. Sonny Loho (Kementerian Keuangan)
10. Rionald Silaban (Staf Ahli OBTI)
11. Arief Baharudin (Kementerian Keuangan)

B. Ahli dari Pemohon:

1. Natabaya
2. Eddy Suratman
3. Arifin P. Soeria Atmadja

C. Termohon I (DPR):

- |                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| 1. Syarifuddin Sudin   | 7. Tommy Firman      |
| 2. Nusron Wahid        | 8. Wayan Gunastra    |
| 3. Zainuddin Amali     | 9. Rai Wirajaya      |
| 4. Totok Daryanto      | 10. Muhammad Firdaus |
| 5. Iqbal Alan Abdullah | 11. Zaini Rahman     |
| 6. Agus Sulistiyono    | 12. Tossy Aryanto    |

D. Ahli dari Termohon I (DPR):

1. Suharso Manuarpa
2. Muhammad Said Didu

E. Termohon II (BPK):

1. Hendar Ristriawan
2. Hadi Purnomo
3. Bambang Pamungkas
4. Hasan Bisri
5. Nizam Burhanudin
6. Safrudin Mosi
7. Moermahadi Soerja Djanegara
8. Marbun
9. Mahendro

F. Ahli dari Termohon II (BPK):

1. Irman Putra Sidin
2. Bagir Manan

G. Saksi dari Mahkamah Konstitusi:

1. Zainul Majdi

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.13 WIB

1. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Sidang Mahkamah Konstitusi untuk mendengar keterangan Ahli dan keterangan dari Gubernur Nusa Tenggara Barat dalam Perkara Sengketa Kewenangan Nomor 2/SKLN-X/2012, dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Pemohon, silakan perkenalkan diri dulu.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: MUALIMIN ABDI

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pemohon hadir, Yang Mulia, dari yang paling ... nomor tiga dari ujung sebelah kanan, ada Pak Sonny Loho, beliau adalah Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan. Kemudian, di sebelah kirinya ada Pak Amir Syamsuddin, beliau adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kemudian, di sebelah kirinya lagi ada Pak Agus D.W. Martowardojo (Menteri Keuangan Republik Indonesia). Kemudian di sebelah kirinya lagi, ada Kiagus Ahmad Badaruddin (Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan). Kemudian, di sebelahnyanya lagi, ada Pak Hadiyanto (Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan). Kemudian di belakang, saya sendiri, Mualimin Abdi, dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kemudian ada Pak Indra Surya, ada Hana Kartika, ada Soritaon Siregar, kemudian ada Rionald Silaban, kemudian ada Pak Arief Badaruddin, dan lain-lain dari Kementerian Keuangan.

Kemudian, Yang Mulia, sebagaimana persidangan yang lalu bahwa Ahli yang sudah kita sampaikan, ada yang sudah hadir dari Pemohon, ada Prof. H.A.S. Natabaya. Sudah hadir, Yang Mulia. Kemudian, Prof. Dr. Eddy Suratman, sudah hadir. Kemudian, Prof. Dr. Arifin P. Soeria Atmadja, Yang Mulia.

Kemudian, Yang Mulia, jika diizinkan, apabila hari ini sebagaimana persidangan yang lalu, kalau hari ini dianggap sebagai persidangan terakhir, maka Menteri Keuangan akan menyampaikan semacam closing statement, Yang Mulia. Sepuluh menit, Yang Mulia. Tapi kalau masih ada persidangan lanjutan, maka Menteri Keuangan akan memberikan keterangan tambahan yang materinya sama, Yang Mulia.

3. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Ya.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: MUALIMIN ABDI

Terima kasih, Yang Mulia.

5. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Terima kasih. DPR?

6. TERMOHON I (DPR): SYARIFUDIN SUDING

Baik, Yang Mulia. Ketua dan Anggota Majelis yang saya hormati. Pada kesempatan ini, dari pihak DPR, hadir pada kesempatan kali ini. Yang pertama, Bapak Nusron Wahid, dari Fraksi Partai Golkar. Lalu kemudian, Bapak Zainuddin Amali, dari Fraksi Partai Golkar. Lalu kemudian, Totok Daryanto, dari Fraksi Partai Amanat Nasional. Kemudian, Rai Wirajaya, dari Fraksi PDI Perjuangan. Kemudian, Dr. Muhammad Firdaus, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Selanjutnya, Zaini Rahman dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan. Kemudian, Bapak Iqbal Alan Abdullah dari Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat. Lalu kemudian, Bapak Agus Sulistiyono, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Lalu kemudian, Wayan Gunarsa, Fraksi Demokrat. Selanjutnya, Tossy Aryanto, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Kemudian, Syafrudin, Fraksi Partai Amanat Nasional. Selanjutnya, Tommy Firman Adrian, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan. Dan saya sendiri, Syarifudin Suding, dari Fraksi Hanura.

Yang Mulia, pada kesempatan ini, hadir juga Ahli dari Pihak DPR, Bapak Suharso Monoarfa, sudah disumpah, Yang Mulia. Lalu kemudian, Bapak Muhammad Said Didu, beliau belum disumpah. Dan beberapa staf dari Biro Hukum DPR. Demikian, terima kasih, Yang Mulia.

7. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Terima kasih, Pak Syarifudin. Kemudian, BPK (Termohon II).

8. TERMOHON II (BPK): HENDAR RISTRIAWAN

Terima kasih, Yang Mulia. Dari Pihak Termohon II, hadir Ketua BPK, Bapak Hadi Purnomo; Wakil Ketua BPK, Bapak Hasan Bisri; Anggota BPK, Bapak Moermahadi Soerja Djanegara. Saya sendiri, Hendar Ristriawan dan Eselon I BPK, Bapak Nizam Burhanudin, Bapak Marbun, Bapak Mahendro, Bapak Syafrudin Mosi, Bapak Bambang Pamungkas, dan beberapa staf dari BPK.

Sementara, Ahli dari pihak BPK yang hadir pada hari ini adalah, pertama, Prof. Bagir Manan, beliau belum disumpah. Kemudian, Dr. Irman Putra Sidin, beliau sudah disumpah. Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

9. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Jadi, hari ini sengaja kami mengundang Bapak Zainal ... Zainul Majdi Gubernur Nusa Tenggara Barat untuk didengar informasinya sebagai ... apa namanya ... informasi untuk ad informandum. Jadi tidak perlu disumpah, jadi kita akan dengar keterangannya nanti karena Mahkamah ingin mengetahui juga posisi yang sebenarnya juga dari provinsi ini, Provinsi NTB.

Nah, sesudah itu kita akan giliran gitu, mulai dari Pemohon, Termohon I, Termohon II, itu Ahlinya untuk bergantian, gitu. Kemungkinan hari ini tidak bisa menjadi sidang yang terakhir karena ini ada delapan yang harus didengar, biasanya kita cukup habis waktu dengan empat. Sehingga sidang berikutnya, yang mungkin akan terakhir.

Nah untuk itu, dimohon untuk mengambil sumpah dahulu. Prof. Natabaya, Prof. Arifin P. Soeria Atmadja, Prof. Bagir Manan, kemudian ... ya, itu saja yang belum disumpah.

Ya, Pak? Pak Said Didu ... oke sebentar. Oh, ya, ya, betul. Jadi, Prof. Natabaya, Prof. Arifin, Pak Said Didu, Prof. Bagir Manan. Yang lain sudah disumpah. Bapak Hamdan akan mengambil sumpah.

10. HAKIM ANGGOTA: HAMDAN ZOELVA

Ikuti lafal sumpah yang saya ucapkan.

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah saya bersumpah, sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya."

11. SELURUH AHLI YANG BERAGAMA ISLAM

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah saya bersumpah, sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.

12. HAKIM ANGGOTA: HAMDAN ZOELVA

Terima kasih.

13. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Baik, silakan duduk, Bapak. Selanjutnya, Tengku M. Zainul Majdi (Gubernur Nusa Tenggara Barat). Di ... akan dimintai penjelasan mengenai posisi pemda di dalam kasus ini. Nah, untuk itu dimohon maju ke podium, Pak.

Pak Hamdan Zoelva akan menyampaikan pokok-pokok keterangan yang diperlukan dari Bapak, silakan.

14. HAKIM ANGGOTA: HAMDAN ZOELVA

Saudara Gubernur, dalam persidangan yang lalu di persidangan Mahkamah ini ada keterangan yang menyatakan bahwa pemerintah daerah membentuk satu perusahaan daerah dan membeli 24% saham Newmont, yang dari 24% itu ada 25% milik pemerintah daerah dan 75% milik perusahaan ... perusahaan ... perusahaan ... apa ... perusahaan swasta. Yang ingin kami dengar, penjelasannya adalah bagaimana scheme atau model pembelian itu dan sumber pendanaan saham yang dimiliki oleh pemerintah daerah dalam pembelian saham itu? Dan bagaimana juga tentang yang 7% ya, yang sekarang yang masih menjadi persoalan. Terima kasih.

15. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Silakan, Pak Gubernur!

16. SAKSI DARI MAHKAMAH KONSTITUSI (GUBERNUR NTB): TGH. M. ZAINUL MAJDI

Baik, terima kasih. Assalamualaikum wr. wb. Alhamdulillah, wasolatuwasalam ala Rasulillah waala alihi wasobihi wamauala amma ba'du. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Majelis Yang Mulia, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, Saudara-Saudara sekalian yang berbahagia. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan keterangan pada Sidang Mahkamah Konstitusi yang mulia ini.

Langsung, Majelis Yang Mulia, terkait dengan pertanyaan yang disampaikan tadi tentang perusda yang dibentuk oleh pemda. Skema kerja sama, sumber dana, dan posisi pemda terkait dengan 7% yang terakhir ini.

Dapat kami sampaikan bahwa memang betul, Majelis Hakim Yang Mulia. Bahwa Pemerintah Daerah, yaitu Provinsi dan dua Kabupaten, Sumbawa dan Sumbawa Barat membentuk perusda bersama-sama, yang dinamakan Perusahaan Daerah Maju Bersaing (PT DMB). PT DMB ini memang dibentuk sebagai wadah kebersamaan dari pemerintah daerah dalam upaya untuk ikut berpartisipasi membeli saham PT Newmont Nusa Tenggara, yang menurut kontrak karya memang wajib untuk didivestasikan dalam beberapa tahap, dari 2006 sampai 2010.

Dalam prosesnya, Majelis Hakim Yang Mulia, ada prinsip yang disepakati oleh pemerintah daerah provinsi dan dua kabupaten, bersama dengan DPRD masing-masing. Bahwa pembelian atau partisipasi pemerintah daerah ini tidak menggunakan dana dari daerah atau tidak membebani APBD.

Oleh karena itu, kemudian, tiga pemerintah daerah bersama DPRD masing-masing menyepakati untuk melakukan kerja sama dengan pihak lain, yaitu pihak swasta nasional untuk melakukan pembelian saham Newmont yang didivestasikan ini. Dalam proses yang dilaksanakan sejak tahun 2009,

kami, yaitu saya dan para bupati sepakat untuk melaksanakan proses yang transparan, yaitu dengan yang diistilahkan beauty contest mengundang pihak-pihak yang memiliki interest untuk berpartisipasi bersama pemerintah daerah.

Pada waktu itu, pemerintah daerah menilai mana pihak yang paling besar memberikan manfaat untuk daerah. Paling besar itu diukur dari berapa persentase yang diberikan kepada daerah dengan tanpa daerah mengeluarkan pendanaan. Artinya, pihak ketiga itu komit untuk menyiapkan semua pendanaan dan pemerintah daerah mendapatkan bagian.

Nah, mana yang lebih bisa memberikan bagian terbesar, itulah yang kemudian dijadikan mitra oleh pemerintah daerah. Dari hasil beauty contest itu, kemudian ternyata dari proposal tertulis yang diajukan dan itu semua ada dokumentasinya di pemerintah daerah, pihak ketiga, yaitu PT Multi Capital memberikan skema yang terbaik untuk daerah, pada waktu itu. Skemanya adalah 20% untuk daerah dan 75% untuk pihak swasta nasional dengan komitmen perjanjian seluruh pendanaan ditanggung oleh swasta nasional itu dan pemerintah daerah tidak dibebani utang untuk membayar pendanaan itu.

Setelah itu, skema disepakati, sumber dana juga dari pihak ketiga itu, dari pihak swasta nasional, dan alhamdulillah selama ini dari apa yang telah berjalan selama tiga tahun sampai tahun ini, Yang Mulia, seluruh komitmen dari pihak swasta nasional itu dilaksanakan sesuai dengan perjanjian, sampai saat ini.

Saya dapat menyampaikan di sini bahwa daerah selama proses divestasi ini mendapatkan manfaat secara langsung maupun tidak langsung, sejumlah US\$72 juta, yang dibagi oleh tiga pemerintah daerah dengan proporsi, provinsi 40%, Kabupaten Sumbawa Barat sebagai daerah penghasil 40%, dan Kabupaten Sumbawa 20%. Dalam tiga tahun, sudah masuk ke kas daerah, terakhir pada tahun 2011 sesuai dengan bagian dari perusahaan patungan dari dividen PT Newmont, itu daerah memperoleh US\$30 juta. US\$30 juta itu kemudian dibagi 40% provinsi, 40% Sumbawa Barat, dan 20% Sumbawa. Mekanismenya semua ditransfer langsung ke rekening daerah, semuanya masuk ke APBD.

Seperti itu, Yang Mulia. Dan terkait dengan 7% ini, posisi dari daerah, saya dapat menyampaikan di sini posisi dari daerah karena juga telah merupakan ... telah menjadi keputusan dari DPRD provinsi dan kedua kabupaten. Gubernur dan dua bupati beserta DPRD-nya masing-masing memang telah memutuskan untuk meminta agar 7% ini juga diberikan kesempatan untuk daerah. Jadi seperti itu, Majelis Yang Mulia. Terima kasih.

17. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Pak Hakim Harjono?

18. HAKIM ANGGOTA: HARJONO

Baik, Pak Ketua. Kepada Bapak Gubernur ya, ada joint venture antara pemda dengan perusahaan nasional. Lalu pembagian share dalam joint venture itu bagaimana? Artinya, kalau itu belum sampai pada satu perusahaan yang go public, itu pastinya sahamnya fix, antara pemilik-pemilik dalam hal ini adalah joint venture. Bagaimana dengan pembagian joint venture setelah adanya back over dari Newmont ini antara pemerintah daerah dengan perusahaan swastanya?

19. SAKSI DARI MAHKAMAH KONSTITUSI (GUBERNUR NTB): TGH. M. ZAINUL MAJDI

Ya, jadi pembagiannya ... terima kasih, Majelis Yang Mulia. Pembagiannya adalah daerah memiliki 25% saham, sedangkan swasta memiliki 75% saham di dalam joint venture itu. Joint venture itu namanya PT MDB (Multi Daerah Bersaing).

20. HAKIM ANGGOTA: HARJONO

Ya. Apa yang dihitung sebagai 25% saham sebagai in blank dalam joint venture itu yang dihitung sebagai masukan 25% itu dihitung dari berapa dan itu wujudnya apa?

21. SAKSI DARI MAHKAMAH KONSTITUSI (GUBERNUR NTB): TGH. M. ZAINUL MAJDI

Sampai saat ini, Majelis Yang Mulia, sudah dilakukan pemilihan untuk 24% saham, maka hak daerah dari 24% itu adalah 6% saham PT Newmont.

22. HAKIM ANGGOTA: HARJONO

Jadi, 6% itu equivalent dengan 25%?

23. SAKSI DARI MAHKAMAH KONSTITUSI (GUBERNUR NTB): TGH. M. ZAINUL MAJDI

25% dari 24%, Pak.

24. HAKIM ANGGOTA: HARJONO

Dari 24%?

25. SAKSI DARI MAHKAMAH KONSTITUSI (GUBERNUR NTB): TGH. M. ZAINUL MAJDI

Ya.

26. HAKIM ANGGOTA: HARJONO

Jadi, seluruh modal itu wujudnya adalah saham PT Newmont, kemudian itu dikonversi dengan pembelian karena ini pembelian bersama (joint venture). Setelah menjadi pemilikan ... lalu dibagi 6% dan sisanya pada swasta itu tadi?

27. SAKSI DARI MAHKAMAH KONSTITUSI (GUBERNUR NTB): TGH. M. ZAINUL MAJDI

Ya. Jadi, perusahaan joint venture itulah yang melakukan pembelian saham yang di divestasikan oleh PT Newmont secara bertahap ... 10, 7, dan 7. Sehingga total 24%.

28. HAKIM ANGGOTA: HARJONO

Ya.

29. SAKSI DARI MAHKAMAH KONSTITUSI (GUBERNUR NTB): TGH. M. ZAINUL MAJDI

Nah, dari keseluruhan yang telah diberi itu, daerah memiliki hak seperempatnya, Majelis Yang Mulia, yaitu 25% dari 24%. Kalau dianalogkan dengan saham PT Newmont, berarti 6% dari kepemilikan di PT Newmont.

30. HAKIM ANGGOTA: HARJONO

Jadi, kalau dihitung seperti itu sebetulnya saham yang disetor itu equivalent dengan 24% ... dengan saham PT Newmont 24% itu? Murni itu saja, tidak ada inbreng baru?

31. SAKSI DARI MAHKAMAH KONSTITUSI (GUBERNUR NTB): TGH. M. ZAINUL MAJDI

Inbreng, maksudnya ... mohon maaf, Majelis Yang Mulia?

32. HAKIM ANGGOTA: HARJONO

Modal yang disetor untuk joint venture itu, itu sebetulnya harganya seharga 24% dari saham yang di divestasi dari PT Newmont saja?

33. SAKSI DARI MAHKAMAH KONSTITUSI (GUBERNUR NTB): TGH. M. ZAINUL MAJDI

Joint venture itu, Yang Mulia. Yang namanya PT MDB (...)

34. HAKIM ANGGOTA: HARJONO

He em.

35. SAKSI DARI MAHKAMAH KONSTITUSI (GUBERNUR NTB): TGH. M. ZAINUL MAJDI

Itu dibentuk oleh daerah, dalam hal ini PT DMB dan pihak swasta. Yaitu (...)

36. HAKIM ANGGOTA: HARJONO

Ya, ya, ya. Itu, itu, itu tahu. Tapi karena joint venture kan harus menghitung shared saham) masing-masing. Kemudian, shared saham masing-masing setelah jadi satu itu sebetulnya harganya seharga 24% dari saham PT Newmont divestasi.

37. SAKSI DARI MAHKAMAH KONSTITUSI (GUBERNUR NTB): TGH. M. ZAINUL MAJDI

Betul, betul.

38. HAKIM ANGGOTA: HARJONO

Itu sebetulnya dibeli secara riil oleh perusahaan swasta?

39. SAKSI DARI MAHKAMAH KONSTITUSI (GUBERNUR NTB): TGH. M. ZAINUL MAJDI

Betul.

40. HAKIM ANGGOTA: HARJONO

Tapi, kemudian karena itu janjinya join venture, maka harus ada dari partner joint venture itu sesuatu yang disumbangkan?

41. SAKSI DARI MAHKAMAH KONSTITUSI (GUBERNUR NTB): TGH. M. ZAINUL MAJDI

Ya.

42. HAKIM ANGGOTA: HARJONO

Sesuatu yang disumbangkan itu adalah yang dihitung 25% dari keseluruhan equivalent dengan 6% itu kan?

43. SAKSI DARI MAHKAMAH KONSTITUSI (GUBERNUR NTB): TGH. M. ZAINUL MAJDI

Betul.

44. HAKIM ANGGOTA: HARJONO

Itu saja yang terjadi?

45. SAKSI DARI MAHKAMAH KONSTITUSI (GUBERNUR NTB): TGH. M. ZAINUL MAJDI

Ya. Dan pendanaan untuk pembelian itu memang seluruhnya dari swasta itu.

46. HAKIM ANGGOTA: HARJONO

Ya, ya.

47. SAKSI DARI MAHKAMAH KONSTITUSI (GUBERNUR NTB): TGH. M. ZAINUL MAJDI

Tetapi kemudian, pemerintah daerah diberikan 25% dari kepemilikan di joint venture itu.

48. HAKIM ANGGOTA: HARJONO

Ya. Saya ... mohon maaf ini, saya melintas saja. Karena dari ketentuan Pasal 24 dari kontrak itu disebutkan di situ, kalau bahasa Indonesia saja. Bahwa akan ada divestasi dan kemudian diterbitkan. Pertama-tama kepada pemerintah, yaitu disebutkan, "Jika pemerintah tidak menerima uji penawaran itu dalam 30 hari, 30 hari sejak tanggal penawaran kepada warga negara Indonesia atau perusahaan Indonesia yang dikendalikan oleh warga negara Indonesia." Apa pemerintah sudah melepaskan hak itu? Pada saat 24%. Pemohon ... Pak Menteri? Karena hak utama ada pada Pemerintah sebetulnya. Kok bisa terjadi ... kemudian daerah?

49. PEMOHON (MENTERI KEUANGAN): AGUS D.W. MARTOWARDOJO

Yang Mulia, sudah untuk yang 24% itu.

50. HAKIM ANGGOTA: HARJONO

Enggak! Maksudnya pada saat divestasi 24% itu kalau ketentuan Pasal 24 dari kontrak ini. Itu kan utamanya, hak prioritasnya kan Pemerintah. pertanyaan saya adalah ... sekarang nyatanya jatuh pada perusahaan bersama ini. Apakah waktu itu Pemerintah sudah declare waver hak itu? Sudah ada pernyataan itu?

51. PEMOHON (MENTERI KEUANGAN): AGUS D.W. MARTOWARDOJO

Sudah, Yang Mulia.

52. HAKIM ANGGOTA: HARJONO

Sudah?

53. PEMOHON (MENTERI KEUANGAN): AGUS D.W. MARTOWARDOJO

Sudah, ya.

54. HAKIM ANGGOTA: HARJONO

Ya.

55. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Silakan Pak Hamdan.

56. HAKIM ANGGOTA: HAMDAN ZOELVA

Apakah pembelian yang 7% dengan scheme yang sama dengan 24%?

57. SAKSI DARI MAHKAMAH KONSTITUSI (GUBERNUR NTB): TGH. M. ZAINUL MAJDI

Yang 7% akan mengadakan beauty contest kalau diberikan kepada daerah.

58. HAKIM ANGGOTA: HAMDAN ZOELVA

Di mulai lagi, di ulangi lagi seperti pada awal?

59. SAKSI DARI MAHKAMAH KONSTITUSI (GUBERNUR NTB): TGH. M. ZAINUL MAJDI

Ya. Karena ... mohon izin, Yang Mulia. Karena mitra kami yang sudah untuk 24% menyatakan tidak mengikuti lagi untuk yang 7%.

60. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Cukup, ya? Bapak Gubernur, yang dibutuhkan oleh Majelis Hakim dari Bapak sudah cukup.

61. SAKSI DARI MAHKAMAH KONSTITUSI (GUBERNUR NTB): TGH. M. ZAINUL MAJDI

Ya.

62. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Tapi, kalau Bapak ingin menyampaikan sesuatu yang Bapak anggap penting untuk didengar oleh Majelis Hakim. Saya persilakan, kecuali Saudara sudah menyanggap ... menganggap cukup juga.

63. SAKSI DARI MAHKAMAH KONSTITUSI (GUBERNUR NTB): TGH. M. ZAINUL MAJDI

Terima kasih, Majelis Yang Mulia. Sebelum saya berangkat tadi pagi ke sini, saya ditelepon oleh ketua DPRD provinsi dan beliau menyampaikan, "Tolong disampaikan kepada Majelis Mahkamah Konstitusi bahwa harapan daerah terhadap 7% saham ini sangat besar." Itu saja yang disampaikan oleh beliau. Terima kasih, Majelis Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

64. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Baik, silakan kembali ke tempat. Berikutnya kita akan undang secara bergiliran dan terserah kepada pihak siapa yang akan ditunjuk. Satu per satu dulu, dari Pemohon.

65. KUASA HUKUM PEMOHON: MUALIMIN ABDI

Izin, izin, Yang Mulia. Jika diizinkan Menteri Keuangan dahulu untuk memberikan tambahan.

66. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Nanti saja, nanti saja kita ... sekarang Ahlinya dulu.

67. KUASA HUKUM PEMOHON: MUALIMIN ABDI

Oh, Ahlinya dulu.

68. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Ahlinya dulu.

69. KUASA HUKUM PEMOHON: MUALIMIN ABDI

Baik, Yang Mulia. Jika demikian, Ahli Prof. H.A.S. Natabaya, Yang Mulia.

70. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Silakan Prof. Natabaya.

71. AHLI DARI PEMERINTAH: H.A.S. NATABAYA

Assalamualaikum wr. wb. Bapak Ketua Majelis dan Para Anggota yang saya muliakan. Izinkanlah kami untuk menjabat ... memberikan pendapat kami mengenai Sengketa Kewenangan Lembaga Negara antara Presiden dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan BPK.

Majelis Konstitusi menurut Pasal 24C, "Berwenang memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang." Pemohon dalam kasus a quo, Presiden sebagai lembaga negara mempunyai kepentingan langsung terhadap kewenangan yang dipersengketakan dalam kasus a quo, sesuai dengan Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang MK. Kewenangan konstitusional dimaksud adalah kewenangan yang berupa wewenang hak dan tugas atau kewajiban sebagai lembaga negara oleh Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 1 angka 6 PMK Nomor 8 Tahun 2006.

Dalam kasus a quo telah terdapat perselisihan atau perbedaan pendapat antara Presiden dengan DPR dan BPK dalam kasus pembelian 7% saham PT Newmont Nusa Tenggara. Presiden berpendapat bahwa pembelian 7% saham PT Newmont adalah kewenangan Presiden (Pemerintah) yang tidak memerlukan persetujuan DPR. Sedangkan DPR dan BPK berpendapat sebaliknya.

Hak ... pembelian saham PT Newmont harus mendapat persetujuan DPR berdasarkan Pasal 24 ayat (7) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Pasal 24 ayat (7) mengatakan demikian, "Dalam hal keadaan tertentu untuk penyelamatan perekonomian nasional, pemerintah pusat dapat memberikan pinjaman dan/atau melakukan penyertaan modal kepada perusahaan swasta setelah mendapat persetujuan DPR." Adapun Pemerintah berpendapat bahwa pembelian 7% saham PT Newmont adalah divestasi PT Newmont,

sebagaimana tertuang di dalam Kontrak Karya Pasal 24 angka 3. Yaitu, suatu kontrak karya atau contract of work antara Pemerintah Indonesia dan PT Newmont.

Izinkan kami membacakan Pasal 24, "Subject to profession here under the company should ensure that it shared on by the foreign investors are offered either for sale or issue firstly to the government," firstly to the government, "And secondly, if the government does not accept this offer within short the days of the date of the offer to Indonesian national or Indonesian companies, controlled by Indonesian national." Artinya, pemerintah itu mempunyai hak mendahului untuk membeli saham sesuai dengan kontraknya. Apabila pemerintah menyatakan dia tidak me ... menggunakan haknya atau waver dari haknya, maka dapat diberikan kepada warga negara Indonesia atau perusahaan Indonesia yang di bawah kontrol daripada warga negara Indonesia.

Dari ketentuan kontrak karya ini, terlihat perbuatan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah adalah tindakan pembelian saham divestasi PT Newmont bukan pengertian modal penyertaan ... penyertaan modal, sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (7) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Apabila kita simak dengan seksama, Pasal 24 ayat (7) berada dalam Bab VI tentang Hubungan Kewenangan antara Pemerintah dan Perusahaan Negara, Perusahaan Daerah, Perusahaan Swasta, serta Badan Pengelola Dana Masyarakat.

Oleh karena itu, baca dan menafsirkan Pasal 24 ayat (7) tidak terlepas dari judul bab VI ini apabila kita pilah unsur yang terdapat dalam Pasal 24 ayat (7) adalah sebagai berikut.

1. Harus ada keadaan tertentu untuk penyelamatan perekonomian nasional.
2. Memberikan pinjaman atau melakukan penyertaan modal.
3. Persetujuan DPR.

Pemerintah dalam pembelian saham 7% PT Newmont tidak dalam keadaan suasana yang genting atau darurat sebagaimana di dalam Pasal 24 untuk penyelamatan perekonomian nasional.

Kedua, perbuatan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah adalah divestasi PT Newmont bukan pinjaman atau melakukan penyertaan modal karena tidak dipenuhinya unsur 1 dan 2, maka tidak perlu ada persetujuan DPR dalam pembelian 7% saham PT Newmont tersebut. Sebaliknya Pemerintah dalam melaksanakan kewenangannya telah mendasarkan pada Pasal 8 huruf F juncto Undang-Undang Nomor 17 2003 juncto Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 2004. Pasal 8 huruf f berbunyi, "Dalam pelaksanaan kekuasaan atas pengelolaan fiskal Menteri Keuangan mempunyai tugas sebagai berikut. Huruf f, melaksanakan fungsi bendahara umum negara." Sedangkan Pasal 7 ayat (2) huruf h Undang-Undang Nomor 1 2004 berbunyi, "Menteri Keuangan selaku bendahara umum negara berwenang menempatkan uang negara dan ... mengelola dan menata usahakan investasi." Jadi jelas di sini.

Sebagai tindak lanjut Presiden telah mengeluarkan PP Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah. Dalam rangka pengelolaan investasi dengan jelas telah diatur di dalam Pasal 41 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3). Ayat (1) berbunyi demikian, "Pemerintah dapat melakukan investasi jangka panjang untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, atau manfaat lainnya." Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dalam bentuk saham, surat hutang, dan investasi langsung. Jadi bukan penyertaan modal. Ayat (3), "Investasi sebagaimana di maksud pada ayat (1) di atas diatur dengan peraturan pemerintah." Jadi tanpa ada persetujuan DPR.

Dengan memperhatikan uraian di atas, maka kewenangan Pemerintah membeli 7% saham adalah sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Pemerintah mempunyai kepentingan langsung mengenai masalah tersebut. Isu lain dalam kasus a quo adalah persoalan alokasi dana, dimana menurut BPK belum ada alokasi dana pembelian 7% saham Newmont pada APBN 2011. Apabila kita baca dengan seksama, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011, dalam penjelasan Pasal 29 ayat (3) tentang Pembiayaan Dalam Negeri, huruf b angka 5, dana investasi pun telah ditentukan sebesar RP1 trilion.

Untuk ... persoalan timbul, bagaimana mengatasi kalau kekurangan dana? Dalam hal ini Pemerintah dan DPR menyepakati perlu adanya sesuatu badan layanan umum (BLU) yang merupakan lembaga yang keberadaannya teradapat di lingkungan pemerintah. Pemberian status BLU kepada satuan kerja tertentu dilingkungan suatu kementerian atau di lembaga dimaksudkan sebagai jalan keluar untuk memenuhi kebutuhan yang spesifik dalam penyelenggaraan pemerintah.

Sumber dana BLU yang berasal dari pembiayaan bukan melalui belanja negara. Sehingga ketentuan Pasal 14 ayat (5) yang menjadi dasar dari BPK, Undang-Undang KN menyebutkan bahwa APBN yang disetujui DPR terperinci sampai organisasi fungsi, program, kegiatan, jenis belanja adalah mengatur secara eksplisit belanja pengeluaran, bukan pembiayaan.

Selanjutnya dalam menyikapi keberadaan lembaga PIP sebagai BLU, BPK berpendapat keberadaan PIP itu tidak sesuai dengan filosofi dan semangat pembentukan BLU, Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004. Menurut kami ini hanya persepsi sepihak BPK dan BPK telah mencoba menafsirkan sendiri pasal tersebut yang sebenarnya di luar kewenangannya. Terima kasih, wabillahitaufik walhidayah wassalamualaikum wr. wb.

72. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Terima kasih, Prof. Natabaya. Berikutnya Termohon I (DPR) mau menunjuk yang mana terlebih dahulu ini antara Pak Suharso atau Pak Diduk?

73. TERMOHON I (DPR): SYARIFUDIN SUDING

Pak Suharso.

74. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Pak Suharso, silakan Pak Suharso.

75. AHLI DARI DPR: SUHARSO MONOARFA

Bismillahirrahmaanirrahiim, assalamualaikum wr. wb. Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Mahkamah Konstitusi, Pemohon, Termohon I, Termohon II, Hadirin yang saya hormati. Saya mendapatkan kehormatan untuk dapat memberikan sebuah keterangan yang tidak hanya didasarkan pada pengetahuan saya yang sungguh sangat terbatas ini, tapi juga didasarkan atas pengalaman konstitusional saya yang saya alami sendiri dan setelah saya pelajari mungkin ini menjadi bagian yang terpenting dalam sengketa antar lembaga negara yang sedang dipersoalkan pada hari ini.

Saya bersyukur sekali saya pernah menjadi anggota dewan program (suara tidak terdengar jelas) republik Indonesia, saya pernah duduk sebagai pemohon, pemerintah, dan mudah-mudahan siapa tahu, Majelis Yang Terhormat, saya bisa duduk sebagai anggota majelis.

Kombinasi pengalaman dan pengetahuan seperti kita kenal bersama adalah dua faktor utama yang membentuk persepsi, tadi juga sudah diungkapkan. Saya ingin mengambil sebuah amsal, katakanlah ada dua kelompok yang berbeda dan terhadap dua kelompok itu akan kita berikan sebuah pengalaman. Kelompok yang pertama, saya berikan sebuah pengalaman dengan sebuah baris angka 12, 13, dan 14. Kelompok yang satu lagi, saya berikan sebuah pengalaman baris tiga abjad, kalau yang tadi baris tiga angka, maka ini baris tiga abjad yang ditulis secara blok letters a, b, c.

Lalu kepada kedua kelompok ini saya ambil block letters b yang penulisannya kita tahu persis di mana tiang dari huruf b itu terpisah dengan badannya. Maka apa yang terjadi? Kelompok yang pertama berdasarkan pengalamannya akan mengatakan itu angka 13 dan kelompok yang satu mengatakan itu adalah huruf b, kedua-duanya tidak bisa dipersalahkan.

Tentu di sini kita tidak sedang memperdebatkan apakah itu angka atau pun abjad, saya hanya akan meminjamnya untuk mengatakan bahwa saya pernah ada di dua pengalaman itu, dengan pengetahuan yang saya miliki khususnya apa yang disebut dengan badan layanan umum yang termaktub atau yang disebutkan di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Ketika saya memperoleh amanah menjadi salah satu Wakil Ketua Panitia Anggaran DPR RI dan sekarang disebut badan anggaran berdasarkan Undang-Undang MD3. Pemerintah senantiasa menghadirkan kementerian lembaga yang memiliki badan layanan umum (BLU) antara lain rumah sakit,

antara lain perguruan tinggi, semuanya itu di bawah ke panitia anggaran untuk memperoleh persetujuan atas baik anggaran yang sudah diperoleh sebagai bagian dari penerimaan negara, pendapatan negara bukan pajak, yang kemudian akan digunakan kembali. Sehingga pada waktu itu kit ... pertanyaannya adalah apakah 100%? Apakah 90%? Kita kembalikan? Intinya di sini adalah mereka harus mendapatkan persetujuan.

Secara teknis mereka akan dialamatkan kepada masing-masing komisi, untuk apa? Agar RBA-nya itu dapat disetujui secara teknis. Hal ini adalah sesuai dengan amanat Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan bahwa RB ... RBA merupakan bagian yang tak terpisahkan dari RKA-KL untuk selanjutnya dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat. Satu pengalaman yang saya hadapi adalah ketika kita sampai pada satu kesimpulan. Dalam kesimpulan Rapat Kerja Panitia Anggaran DPR RI dengan Menteri Keuangan selaku wakil pemerintah dan Gubernur Bank Indonesia dalam rangka Pembicaraan Tingkat I Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang APBN Tahun Anggaran 2009 beserta nota keuangannya dari tanggal 24 Agustus hingga 29 Oktober 2008 yang ditandatangani pada tanggal 29 Oktober 2008, dimana salah satu yang menandatangani itu adalah saya sendiri sebagai Pimpinan Panitia Anggaran DPR RI dan juga termasuk ditandatangani oleh wakil pemerintah ketika itu Saudara Dr. Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan dan Saudara Dr. Boediono selaku Gubernur Bank Indonesia.

Pada bagian 2 huruf e angka 8 dinyatakan bahwa panitia anggaran meminta kepada Pusat Investasi Pemerintah agar sebelum penempatan investasi dilakukan, pembahasan dengan komisi terkait mengenai seluruh rencana penempatan dan rencana bisnis. Saya juga punya pengalaman yang kedua ketika masih di DPR, dalam kesimpulan Rapat Kerja Panitia Anggaran DPR RI dengan pemerintah yang diwakili oleh Menteri Keuangan dan Bank Indonesia dalam rangka Pembahasan Pembicaraan Tingkat I Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang APBN Tahun Anggaran 2010, tanggal 20 agustus hingga 17 September 2009 yang ditandatangani pada 17 September 2009, dimana saya juga adalah salah seorang yang menandatangani kesimpulan tersebut dan wakil pemerintah ketika itu adalah Saudara Dr. Sri Mulyani dan Bank Indonesia diwakili oleh pejabat sementara Gubernur, Saudara Darmin Nasution. Pada bagian sub-sub judul Pusat Investasi Pemerintah dinyatakan, "Disepakati anggaran untuk pusat investasi pemerintah sebesar Rp927,5 miliar dan pembahasan lebih lanjut dilakukan oleh komisi terkait, serta dengan catatan investasi pemerintah dimaksud tidak diberikan kepada BUMN yang sudah menjadi perusahaan terbuka."

Kedudukan kesimpulan rapat kerja di atas adalah persetujuan dalam bentuk hasil pembahasan Rancangan Undang-Undang APBN. Oleh karenanya sebagaimana pembahasan rancangan undang-undang lainnya, kesimpulan rapat tersebut merupakan keputusan tingkat I Rancangan Undang-Undang APBN. Karena itu, keputusan ini mengikat. Apabila dari hasil pembahasan

tersebut atau keputusan tingkat I tersebut masih ada yang belum tersepakati, maka tentu harus dibawa di keputusan tingkat II, dalam hal ini di Sidang Paripurna DPR RI.

Dalam kesaksian saya atas butir yang saya sampaikan terhadap kedua kesimpulan rapat kerja tersebut di atas, tidak ada pernyataan keberatan atau tidak disetujui pada pengambilan keputusan tingkat II yang menghasilkan Undang-Undang tentang APBN Tahun Anggaran 2009 dan Undang-Undang tentang APBN Tahun Anggaran 2009 yang terkait dengan yang saya sampaikan tadi. Dengan demikian, kedua butir yang saya sampaikan tadi telah menjadi norma dalam kedua Undang-Undang APBN tersebut.

Saya punya pengalaman dari sisi sebelah sebagai eksekutif. Dalam kesimpulan rapat kerja badan anggaran, sebutannya sudah badan anggaran sesuai dengan Undang-Undang MD3 bukan lagi panitia anggaran, DPR RI dengan pemerintah yang diwakili oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia dalam rangka Pembahasan Tingkat I Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atau Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang APBN 2010 ber ... beserta nota perubahannya, tanggal 9 April sampai 1 Mei 2010 yang ditandatangani 1 Mei 2010. Pada bagian pembiayaan nonutang, dalam hal ini termasuk investasi pemerintah disebutkan bahwa disepakati dana investasi pemerintah sebesar Rp3.610 miliar atau Rp3,61 triliun yang terdiri dari investasi pemerintah reguler sebesar Rp927,5 miliar yang sama dengan APBN sebelum perubahan 2010 dan fasilitas, likuiditas, pembiayaan perumahan ... perumahan sebesar Rp2.683 miliar atau Rp2,683 triliun. Tentu Rp927,5 miliar merupakan kelanjutan dari keputusan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang APBN Tahun Anggaran 2010, yaitu sebelum Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tersebut berubah. Dengan demikian, Rp927,5 miliar masih dialokasikan dengan ketentuan sebagaimana disebutkan sebelumnya, yaitu dengan catatan investasi dimaksud tidak diberikan kepada BUMN yang sudah menjadi perusahaan terbuka dan pembahasan lebih lanjutnya dilakukan dengan komisi terkait. Sementara untuk FLPP merupakan realokasi dana subsidi dari pos belanja ke pos pembiayaan.

Ketika pembahasan itu dilakukan sebagaimana saya sampaikan, saya ada pada poksi pemerintah. Yang menarik adalah FLPP disatukan dengan dana investasi pemerintah. Jadi dikururkan dari PIP dan hanya dapat dikelola melalui BLU, maka pada waktu itu dibentuklah BLU terlebih dahulu untuk mengakomodasi angka Rp2,6 triliun itu. Setelah terbentuknya BLU pusat pembiayaan perumahan atau BLU P3, baru dana itu bisa dilakukan.

Nah untuk tahun-tahun berikutnya juga, pemanfaatan dana tambahan termasuk ke BLU P3 ini itu memerlukan persetujuan dari dewan perwakilan rakyat yang dalam hal RBA-nya terkait dengan komisi terkait dalam hal itu adalah Komisi Infrastruktur (Komisi V) dan dalam hal alokasi anggarannya dengan badan anggaran DPR RI. Maka dengan kedua pengalaman dan dengan pengetahuan yang tidak berbeda, saya meyakini

bahwa setiap rupiah yang akan dianggarkan, dialokasikan, digunakan, dan digunakan kembali dalam badan layanan umum harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal mana dikarenakan kekayaan yang berada dalam BLU bukanlah kekayaan negara yang sudah dipisahkan. Dalam pembahasan RUU APBN, anggaran BLU tidak dibahas dalam bagian penerimaan negara ataupun belanja negara melainkan dalam bagian pembiayaan, sebab di dalamnya sekaligus terkandung ... terkandung pendapatan dan pengeluaran. Sehingga ia mempengaruhi sensitivitas APBN. Apabila semua BLU ... ini ekstrem ya, mengalami atau menghasilkan neraca negatif, maka keseluruhan BLU justru akan membentuk hutang baru. BLU pada dasarnya lebih berorientasi pada servis senter yang tidak menimbulkan beban Negara, melainkan dapat menghasilkan akumulasi modal lewat investasi yang efektif dan bergulir untuk memaksimalkan pelayanan publik.

Jadi berdasarkan yang saya pinjam tadi soal baris-berbaris antara angka dan abjad itu saya akan menarik kesimpulan, maka tergantung kepada kesimpulan ini sendiri, yaitu bahwa Pusat Investasi Pemerintah, sebagaimana tadi juga sudah disebutkan dikelola menurut ketentuan badan layanan umum, maka kekayaan yang terikat di dalamnya adalah kekayaan negara yang belum dipisahkan. Sehingga karenanya seluruh aktivitas BLU berdampak fiskal. Dengan demikian alokasi anggaran RBA PIP harus mendapat persetujuan dewan perwakilan rakyat.

Itulah pengalaman saya, that's my knowledge. Jadi saya kira tinggalah semestinya memang ada permintaan dari Pemerintah untuk persetujuan ini pada Dewan Perwakilan Rakyat. Wallahul muwafiq ila aqwamith thariq. Assalamualaikum wr. Wb.

76. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Baik. Yang ketiga, Termohon II yang mana dulu, Bapak?

77. TERMOHON II: HENDAR RISTIAWAN

Prof. Bagir Manan.

78. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Prof. Bagir Manan, Silakan, Prof.

79. AHLI DARI TERMOHON II: BAGIR MANAN

Yang Mulia Ketua Majelis dan seluruh Anggota Majelis Mahkamah Konstitusi RI yang saya hormati, atas permintaan Badan Pemeriksa Keuangan RI dalam perkara sengketa wewenang antara Presiden, Pemerintah Republik Indonesia sebagai Pemohon dengan Dewan Perwakilan

Rakyat Republik Indonesia dan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia masing-masing sebagai Termohon, bersama ini saya sampaikan keterangan-keterangan sebagai ahli sebagai berikut.

Saya mulai pertama tentang wewenang Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia sebagai mana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23E ayat (1) berbunyi, "Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu badan pemeriksa keuangan yang bebas dan mandiri." Dalam ilmu hukum c.q. ilmu hukum tata negara dan hukum administrasi negara, kekuasaan yang dimiliki berdasarkan hukum seperti ditentukan dalam Undang-Undang Dasar disebut juga sebagai wewenang atau orang Belanda mengatakan *bevoegdheid*. Wewenang sekaligus memuat hak dan kewajiban (*rechten en plichten*). Dengan demikian, kekuasaan atau wewenang Badan Pemeriksa Keuangan menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23E ayat (1) adalah memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara di mana pun uang negara berada yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara-negara lain, Bank Indonesia, BUMN, BLU, BUMD, dan badan atau lembaga lain yang mengelola keuangan negara.

Apakah yang dimaksud dengan pengelolaan atau mengelola? Mengelola lazim dipadankan dengan mengurus atau orang Belanda mengatakan *besturen*. *Bestuur* menurut hukum memiliki berbagai fungsi. Lain fungsi mengurus (*besturen*), *bestuur* juga melakukan fungsi-fungsi lain, termasuk fungsi mengatur dan sebagainya.

Baik dalam rangka mengelola maupun mengurus, termasuk di dalamnya fungsi mengawasi atau fungsi kendali sebagai salah satu unsur manajemen. Dengan demikian, kekuasaan Badan Pemeriksa Keuangan memeriksa pengelolaan dan penanggung jawab keuangan negara, mengandung pula makna mengawasi keuangan negara, baik tata cara penggunaan, tujuan atau sasaran penggunaan, atau peruntukan keuangan negara, dan berbagai wewenang c.q. tugas untuk menjamin keuangan negara dikelola atau diurus, atau dipertanggungjawabkan sebagaimana mestinya.

Yang Mulia, sekarang saya ingin menyoroti satu pasal di Undang-Undang 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, yaitu Pasal 11 yang menyebutkan antara lain.

"Badan Pemeriksa Keuangan dapat memberikan.

- a. Pendapat kepada DPR, DPD, DPRD, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan me ... lembaga negara lain, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, yayasan dan lembaga atau badan lain yang diperlukan karena sifat pekerjaannya."

Penjelasan Pasal 11 huruf a mengatakan, "Pendapat yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan termasuk perbaikan di bidang pendapatan, pengeluaran, pinjaman, privatisasi, likuidasi, merger, akuisasi ... akuisisi,

pernyataan modal pemerintah, penjaminan pemerintah dan bidang lain yang berkaitan dengan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.”

Yang Mulia Majelis Hakim, dalam penjelasan dipergunakan kata termasuk, bahkan pada bagian lain dipergunakan ungkapan, “... dan bidang lain yang berkaitan dengan pengelolaan, dan tanggung jawab keuangan negara.”

Penggunaan kata dan ungkapan di atas menunjukkan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan dapat memberikan pendapat yang tidak terbatas, sepanjang menyangkut atau berkaitan dengan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Pasal 11 huruf a di atas, maka Badan Pemeriksa Keuangan selain berwenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23E ayat (1) Badan Pemeriksa Keuangan juga berwenang memberikan pendapat kepada lembaga-lembaga yang mengelola atau mengurus keuangan negara.

Pertanyaannya, apakah yang dimaksud dengan memberikan pendapat dan bagaimana pendapat tersebut diberikan? Memberi pendapat dalam ilmu hukum bukan sebuah keputusan, bukan sebuah tindakan hukum atau *rechtshandeling*. Memberi pendapat hanya bersifat *advies* atau *advisory*, bukan suatu tindakan hukum. Berbeda dengan tindakan hukum sebagai suatu tindakan yang melahirkan atau menciptakan akibat hukum atau *legal consequences*, yaitu menimbulkan hak atau kewajiban hukum karena itu mengikat secara hukum.

Pendapat karena bukan tindakan hukum, tidak menimbulkan akibat hukum. Pendapat tidak mengikat secara hukum, kalau pun mengikat suatu pendapat hanya mengikat secara etik atau sebagai norma dorongan, atau tekanan pendapat umum.

Pendapat diberikan baik atas inisiatif pendapat atau karena permintaan. Dalam kasus ini, pendapat BPK diberikan atas permintaan DPR. Sebagai analogi atau *analogy*, dapat ditunjuk pendapat hukum Mahkamah Agung yang disampaikan kepada presiden. Pendapat hukum ini bukan suatu tindakan hukum, melainkan hanya sebagai *legal opinion* atau *advisory opinion*.

Yang Mulia, bagian kedua. Izinkan saya memasuki persoalan pokok perkara. Pertanyaan utama adalah apakah ada sengketa wewenang antara presiden, pemerintah, dengan Badan Pemeriksa Keuangan dalam kasus yang diajukan Presiden atau Pemerintah sebagai Pemohon?

Sebelum menjawab pertanyaan di atas, perlu terlebih dahulu dijelaskan sumber-sumber sengketa wewenang. Ada dua sumber sengketa wewenang. Suatu ... pertama, suatu lingkungan kerja atau suatu fungsi yang diperselisihkan antar dua atau lebih lingkungan-lingkungan jabatan. Masing-masing pihak menyatakan bahwa lingkungan jabatan itu atau lingkungan fungsi itu sebagai pihak yang berhak atas suatu ... sebagai pihak berhak atas

sesuatu, itu yang pertama. Jadi ada lingkungan wewenang atau lingkungan jabatan yang di klaim oleh kedua pihak.

Yang kedua, sengketa wewenang timbul karena suatu lingkungan jabatan melaksanakan jabatan dengan melampaui wewenang (*detournement de pouvoir*) atau melakukan tindakan sewenang-wenang (*arbitrary*) atau menyalahgunakan wewenang atau (*misuse of power*) yang sengaja atau tidak sengaja mengambil wewenang lingkungan jabatan lain atau merugikan lingkungan jabatan lain. Pertanyaannya.

1. Apakah lingkungan kerja kerja yang menjadi objek pendapat Badan Pemeriksa Keuangan adalah juga wewenang Presiden, sehingga menimbulkan sengketa wewenang?
2. Apakah pendapat Badan Pemeriksa Keuangan atas permintaan Dewan Perwakilan Rakyat merupakan perbuatan melampaui wewenang, sewenang-wenang, atau penyalahgunaan wewenang?

Sebelum menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas, perlu diingat kembali bahwa pendapat termasuk pendapat hukum, seperti pendapat Mahkamah Agung yang sudah saya sebutkan di atas bukanlah suatu tindakan hukum atau perbuatan hukum yang akan mempunyai akibat hukum.

Sebagai konsekuensi, pendapat hukum tidak dapat menjadi objek sengketa hukum. Karena hakikat sengketa hukum timbul karena suatu tindakan hukum baik tindakan hukum yang sesuai dengan hukum atau tindakan hukum yang melawan hukum. Sekali lagi saya katakan bahwa satu objek sengketa hukum timbul dari satu perbuatan hukum. Selanjutnya, izinkan saya menjawab dua pertanyaan di atas.

Satu, apakah memberi pendapat kepada Dewan Perwakilan Rakyat adalah juga wewenang Presiden atau Pemerintah, sebagaimana dimaksud Pasal 11 huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006? Wewenang Badan Pemeriksa Keuangan memberi pendapat sebagaimana diatur Undang-Undang 15 Tahun 2006 Pasal 11 huruf a semata-mata wewenang Badan Pemeriksa Keuangan, dengan perkataan lain wewenang memberi pendapat sebagaimana dimaksud Undang-Undang 15 Tahun 2006 Pasal 11 huruf a adalah wewenang Badan Pemeriksa Keuangan yang tidak dibagi presiden atau Pemerintah, tidak ada *sharing power*. Karena semata-mata segala wewenang eksklusif Badan Pemeriksa Keuangan yang tidak dibagi dengan pihak lain termasuk tidak dibagi dengan Presiden (Pemerintah), maka Presiden tidak mempunyai wewenang memberikan pendapat sebagaimana dimaksud Undang-Undang 15 Tahun 2006, Pasal 11 huruf a itu.

Dengan demikian, tidak mungkin ada sengketa wewenang antara Badan Pemeriksa Keuangan dengan Presiden (Pemerintah) dalam melaksanakan Undang-Undang 15 Tahun 2006.

Yang kedua, apakah pendapat yang disampaikan Badan Pemeriksa Keuangan pada Dewan Perwakilan Rakyat dilakukan dengan melampaui wewenang, sewenang-wenang, atau menyalahgunakan wewenang?

- a. Badan Pemeriksa Keuangan katakan di dalam undang-undang itu, Badan Pemeriksa Keuangan dapat menyampaikan pendapat antara lain kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
- b. Badan Pemeriksa Keuangan dapat memberi segala macam pendapat sepanjang menyangkut pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Divestasi saham Newmont, terutama pembelian saham oleh Pemerintah termasuk salah satu aspek pengelolaan keuangan Negara, sebagaimana dimaksud penjelasan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Pasal 11 huruf a. Dengan perkata lain, pendapat Badan Pemeriksa Keuangan atas permintaan Dewan Perwakilan Rakyat, ada dalam lingkungan wewenang Badan Pemeriksa Keuangan, sehingga tidak ada unsur melampaui wewenang maupun sebagai tindakan sewenang-wenang atau penyalahgunaan wewenang.

Berdasarkan hal-hal tersebut huruf a dan b di atas, maka tidak ada sengketa wewenang antara Badan Pemeriksa Keuangan dengan presiden atau pemerintah. Lebih lanjut dapat disimpulkan Badan Pemeriksa Keuangan tidak memenuhi syarat sebagai objek sengketa wewenang dengan presiden atau pemerintah dalam kasus ini.

Yang Mulia, Majelis Hakim. Mengakhiri keterangan ini izinkanlah saya sekedar menyampaikan catatan yang sesungguhnya sudah sangat diketahui dan dikuasai sangat baik oleh semua Yang Mulia Anggota Majelis, yaitu tentang Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri.

Secara konstitusional, hanya ada tiga lembaga negara yang dimaknai sebagai penyelenggara kekuasaan negara yang merdeka atau bebas dalam kaitan hubungan dengan penyelenggaraan negara lainnya, yaitu Mahkamah Agung dan peradilan di bawahnya, Mahkamah Konstitusi, dan Badan Pemeriksa Keuangan. Untuk Mahkamah Agung dan Badan peradilan di bawahnya dan Mahkamah Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 menggunakan sebutan sebagai kekuasaan yang merdeka, Pasal 24 ayat (1). Untuk Badan Pemeriksa Keuangan dipakai sebutan bebas dan mandiri.

Ada pula sebutan mandiri misalnya Komisi Yudisial dalam Pasal 24B. Untuk Bank Central dalam hal ini Bank Indonesia, ada sebutan independensi. Tetapi pengaturnya diserahkan kepada undang-undang.

Menurut paham konstitusi ada perbedaan makna antara sebutan kekuasaan yang merdeka untuk Mahkamah Agung, termasuk peradilan di bawahnya dan Mahkamah Konstitusi. Sebutan kekuasaan yang bebas untuk badan pemeriksa keuangan di satu pihak, dengan sebutan mandiri untuk Komisi Yudisial dan sebutan independensi untuk Bank Indonesia. Komisi Yudisial adalah badan yang tidak memiliki kekuasaan memutus, melainkan terbatas pada wewenang mengusulkan. Itu pun sekedar mengusulkan kepada DPR yang juga terbatas pada wewenang mengusulkan. Dikesankan presiden terikat pada usul DPR dengan menggunakan sebutan ditetapkan Presiden. Suatu konstruksi yang menyalahi makna usul, menurut hemat

saya, yaitu sebagai suatu yang dapat diterima atau ditolak. Kalau suatu usul wajib diterima, bukanlah sebuah usul, melainkan suatu keputusan.

Selain itu, usul DPR yang mengikat, bertentangan dengan dua hal. Saya ulangi, usul DPR yang mengikat, bertentangan dengan dua hal. Pertama, Presiden dalam pasal-pasal ini adalah the head of the state atau kepala negara yang bertindak untuk dan atas nama negara yang berada di atas fungsi-fungsi atau kedudukan lembaga negara yang lain. Presiden tidak boleh digugat secara hukum dalam tindakan publik apalagi politik sebagai kepala negara. Presiden sebagai kepala negara hanya dapat dikenai tindakan politik. Presiden sebagai kepala negara tidak merupakan subyek yang dapat menjadi pihak dalam suatu perkara hukum, kecuali mewakili negara, bertindak untuk dan atas nama negara. Konstruksi ini merupakan residu paham bahwa negara sebagai pemegang kedaulatan, tidak dapat diganggu-gugat. Sebagai sisa paham ini, misalnya, ada negara yang secara konstitusional menetapkan raja atau ratu, atau presiden tidak dapat diganggu gugat. Hal ini pernah kita jalankan di masa Konstitusi RIS dan Undang-Undang Sementara 1950. Hal ini juga yang menjadi dasar imunitas atau privilege yang melekat pada seorang kepala Negara. Melihat kasus Presiden Nixon misalnya, di Amerika Serikat. Dan perkara permohonan yang sedang diperiksa ini, presiden sebagai chief executive, sebagai penyelenggara pemerintahan, sebagai satu bagian kekuasaan negara.

Yang kedua, persoalannya mengikat presiden sebagai kepala negara untuk sekadar menetapkan suatu usul bertentangan dengan asas checks and balances. Dalam bahasa asing, perkataan mandiri lazim dipadankan dengan kata zelfstandigheid yang berbeda dengan pengertian kemerdekaan tadi. Daerah otonomi, misalnya adalah mandiri memiliki zelfstandigheid, tetapi tidak memiliki kemerdekaan karena semua keputusannya belum final selama belum ada konfirmasi, baik dalam bentuk pengesahan, pengakuan, dan seterusnya. Berbeda dengan pengertian ... berbeda dengan makna kekuasaan yang merdeka atau kekuasaan yang bebas. Selain mengandung wewenang memutus, pada dasarnya, setiap putusan atau pendapat lembaga semacam ini, bersifat final. Malahan dapat sekaligus final and binding, kecuali untuk putusan pengadilan tingkat lebih rendah dari Mahkamah Agung.

Perlu pula dicatat, kecuali putusan Mahkamah Konstitusi, ada kemungkinan review atas pemeriksaan atau pemeriksaan kembali putusan Mahkamah Agung melalui pranata peninjauan kembali. Demikian pula, dapat dilakukan pemeriksaan kembali putusan Badan Pemeriksa Keuangan, tetapi peluang sangat terbatas. Permohonan peninjauan kembali di Mahkamah Agung, hanya akan dikabulkan apabila dapat dibuktikan, ada bukti-bukti baru yang sudah ada pada saat pemeriksaan perkara tapi tidak ditunjukkan atau belum ditemukan pada saat perkara yang bersangkutan disidangkan. Bukti baru semacam inilah yang dimaksud dengan novum, bukan bukti yang dibuat setelah putusan. Alasan lain adalah kalau dapat dibuktikan ada

kesalahan nyata dari hakim dalam menerapkan hukum acara atau hukum materiil menyebutkan putusan salah atau keliru.

Dalam hal Badan Pemeriksa Keuangan, pemeriksaan kembali akan dilakukan apabila ada novum dan/atau kesalahan pemeriksa yang harus dibuktikan. Namun, satu kekhususan yang berlaku untuk putusan atau keputusan lembaga yang merdeka atau bebas ini, review dilakukan sendiri oleh lembaga yang bersangkutan, tidak review oleh badan yang lain. Berdasarkan catatan di atas, walaupun Badan Pemeriksa Keuangan menurut Pemohon bermasalah seperti dipandang sebagai perbuatan dan tindakan melampaui wewenang, maka seyogianya ditempuh terlebih dahulu procedural review. Tidak serta-merta menjadi sengketa di hadapan pengadilan ke suatu sengketa hukum case and controversy.

Selain itu, Yang Mulia, walaupun Pemohon berpendapat ada sengketa wewenang, tapi sengketa itu bersumber dari wewenang-wewenang antar lembaga yang diatur Undang-Undang Dasar 1945. Menurut kelaziman, sengketa semacam ini dihindari oleh pengadilan, diselesaikan secara hukum karena menyangkut ketentuan Undang-Undang Dasar atau kebijakan (policy) pembentukan, baik ditinjau dari pilihan prosedur penyelesaian yang semestinya didahulukan, maupun karena berkaitan dengan wewenang yang bersifat konstitusional. Di berbagai negara, kasus semacam ini digolongkan sebagai political questions yang berada di luar proses peradilan. Dengan demikian, bersifat non-justiciable. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

80. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Terima kasih, Prof. Bagir Manan. Jadi, empat orang sudah bicara dan sudah bergiliran dari Pemohon, Termohon I, Termohon II dan kita kembali ke Termohon I, Bapak Menteri Keuangan ingin menyampaikan statement? Sebagai Pemohon ya ... sebagai Pemohon, silakan, Bapak.

81. KUASA HUKUM PEMOHON: MUALIMIN ABDI

Terima kasih, Yang Mulia. Setelah kita berunding itu kiranya Pak Menteri akan memberikan closing yang sebenarnya untuk persidangan yang berikutnya atau untuk persidangan (...)

82. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Pada akhir persidangan yang akan datang?

83. KUASA HUKUM PEMOHON: MUALIMIN ABDI

Ya.

84. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Baik, kalau begitu sidang hari ini bisa diakhiri saja atau satu orang lagi?

85. KUASA HUKUM PEMOHON: MUALIMIN ABDI

Ya, Yang Mulia.

86. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Untuk seperempat jam dipersilakan kepada Bapak?

87. KUASA HUKUM PEMOHON: MUALIMIN ABDI

Prof. Arifin, Yang Mulia. Prof. Dr. Arifin P. Soeria.

88. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Prof. Dr. Arifin P. Soeria Atmadja. Dimohon dalam seperempat jam, Bapak Arifin.

89. AHLI DARI PEMOHON: ARIFIN P. SOERIA ATMADJA

Yang Mulia Ketua, Anggota Majelis Mahkamah Konstitusi, serta Hadirin yang kami hormati. Assalamualaikum wr. wb. Saya akan bacakan saja, cuma empat halaman, Pak. Jadi, saya kira cukup waktunya.

Setelah saya membaca uji materi yang diajukan oleh Pemohon (Pemerintah) dan pendapat DPR sebagai Termohon I, maupun BPK sebagai Termohon II, serta mendengar para Ahli dari kedua Termohon. Perkenankan saya sebagai Ahli di bidang Hukum Keuangan Publik dari Universitas Indonesia, menyampaikan pendapat sebagai berikut.

Pertama, status hukum Pemohon. Sudah merupakan communis opinio doctorum bahwa negara sebagai subyek hukum mutatis mutandis adalah bahan hukum. Dalam melaksanakan fungsi publiknya, negara bisa atas kewenangan, kewenangan ... tugas dan kewenangan, yaitu taak en bovoegheid, bukan hak dan kewajiban karena hak dan kewajiban hukum itu muncul dari hubungan hukum perdata. Negara didasarkan atas tugas wewenang, pada saat yang sama negara dapat melaksanakan fungsinya di bidang hukum perdata atas dasar hak dan kewajiban atau rechten en plichten.

Oleh karena itu, bahan hukum negara disebut sebagai bahan hukum sui generis yang tidak dimiliki oleh lembaga negara yang lainnya. Sebagai ... sebagaimana halnya di dalam Pemerintah, DPR, BPK adalah kelengkapan atau organ dari badan hukum negara di bidang masing-masing.

Yang kedua, Pemerintah selaku Pemohon bertindak untuk atas nama negara di bidang eksekutif, dengan demikian Pemerintah mempunyai kedudukan hukum atau legal standing.

Yang kedua, kewenangan Pemohon dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 juncto Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pemohon adalah pemegang kekuasaan pemerintahan dan melaksanakan amar Pasal 33 ayat (2), ayat (3), Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tentang cabang-cabang posisi penting dikuasai oleh negara, bukan oleh daerah, yang ditunjukkan untuk sebesar kemakmuran rakyat.

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17. Pemerintah memegang kekuasaan laporan keuangan negara, sebagai bagian dari kekuasaan Pemerintah dan berdasarkan ayat (2) kekuasaan tersebut dikuasakan kepada Menteri Keuangan. Dalam divestasi saham PT Newmont, Menteri Keuangan berwenang sepenuhnya melakukan divestasi. Divestasi tersebut bukan merupakan penyertaan modal negara ... jadi, penyertaan modal negara, bukan penyertaan modal pemerintah. Karena pemerintah itu bukan subjek hukum. Tapi oleh karena Pemerintah itu bertindak untuk atas nama negara, maka dia diangkat sebagai subjek hukum.

Demikian pula, divestasi tersebut bukan merupakan kekayaan negara ... negara yang dipisahkan, sehingga tidak perlu ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah apalagi persetujuan DPR. Adapun landasan hukum divestasi Pemerintah pada Pasal 1 ayat (1) juncto ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan, dalam bentuk saham, serta surat berharga dan divestasi langsung, diatur dalam Peraturan Pemerintah, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Divestasi Pemerintah ... Investasi Pemerintah, maaf.

Divestasi saham, yang dilakukan oleh Pemerintah tidak dilakukan dalam keadaan tertentu yang memerlukan persetujuan DPR. Sehingga Pasal 24 ayat (1) tidak berlaku divestasi saham PT Newmont oleh Pemerintah. Penelitian dalam keadaan tertentu, keadaan tertentu adalah keadaan yang mengharuskan Pemerintah melakukan fungsinya dengan segera dalam keadaan darurat, adanya krisis moneter yang dapat mengguncangkan perekonomian negara, yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat, yang terganggu meningkatkan dan ... dan ... dan dapat meningkatkan angka kemiskinan. Devis ... divestasi saham Newmont oleh Pemerintah tidak termasuk dalam mengguncangkan perekonomian negara.

Ketiga, kewenangan Termohon I. Kewenangan Termohon I dalam Pasal 20A ayat (1) yang memiliki fungsi legislasi, anggaran, fungsi pengawasan yang kemudian dirinci dalam Pasal 20A Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 15 ayat (5) Undang-Undang Nomor 17, Pasal 159 ayat (5) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MD3, dimana persetujuan terinci sampai organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja. Fungsi anggaran sering juga disebut sebagai hak budget. Pengertian hak

budget tidak bersifat mutlak karena masih memerlukan pembahasan dengan pemerintah. Status anggaran merupakan perencanaan pendapatan dan belanja dimana sifat dari belanja menurut D. Simons dalam bukunya *Nederland Herziening van de Comptabiliteitwet* maupun oleh P. Alons dalam bukunya *Indische Comptabiliteitwet* merupakan yang bersifat pasti ... pasti. Tidak demikian halnya dengan sifat pendapatan yang bersifat tidak pasti karena masih memerlukan fakta faktual penerimaan yang terjadi sehari-hari, yang hanya diketahui dan dapat dikelola pemerintah c.q. Menteri Keuangan selaku bendahara umum negara.

Oleh karena itu, haknya sejatinya setidaknya-tidak adalah otorisasi dari DPR kepada pemerintah di bidang belanja saja. Demikian pula sifat hukum atau *rescht* karakter van de *begrotingswet* oleh Belefroid dalam bukunya *Inleinding Van Nenerland Asministratiefrecht*, maupun Stroink dalam bukunya *Inleinding Tot Het Staatsrecht En Administratief Recht*, dan juga Logemann dalam bukunya *Het Staatsrecht Van Indonesie*, hanya merupakan undang-undang dalam arti formal yang tidak mengikat umum, sehingga Undang-Undang APBN hanya merupakan *machtiging* atau kuasa ... pemberi kuasa dari DPR kepada pemerintah untuk melaksanakan APBN yang sudah disepakati bersama untuk tahun anggaran yang bersangkutan saja, tidak untuk tahun anggaran karena Undang-Undang APBN bersifat *eenmalig* ... satu kali saja.

Demikian pula ruang lingkup hak budget parlemen menurut Jesse Burkhead dalam bukunya *Government Budgeting* dan Robert D. Lee, Jr., dan Ronald W., dalam bukunya *Public Budgeting Systems*, dimana dikatakan fungsi hak atau fungsi anggaran hanya terbatas pada rencana pendapatan belanja dari organisasi dan fungsi saja tidak termasuk program kegiatan jenis belanja yang merupakan domain eksekutif dan sudah menjadi tugas pemerintah di bidang administrasi negara dan termasuk dalam ... termasuk juga dalam hal sudah disetujui oleh DPR.

Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang APBN Tahun 2011, investasi sudah di coret oleh DPR sebesar Rp1 Triliun yang digunakan oleh pemerintah untuk investasi. Dalam hal ini pada PT NTT atau PT Newmont. Dimana selanjutnya kekurangan sebesar Rp1,3 triliun dilakukan melalui dana yang telah tersedia dalam bentuk keuntungan investasi dari BLU PIP terdahulu yang dapat dikaitkan ... yang tidak dapat dikaitkan dengan kewenangan hak budget yang bersifat *eenmalig* tadi. Dalam investasi 7% saham PT Newmont jelas merupakan kewenangan pemerintah karena hal ini didasarkan Pasal 1 ayat (1), ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Dasar ... Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 juncto Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang ... dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, yang selanjutnya diatur dengan peraturan pemerintah bukan dengan peraturan pemerintah. Itu jelas sekali disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 17 ... maaf, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 adalah mengenai masalah divestasi ... investasi pemerintah.

Kemudian pemerintah yang mewakili negara sebagai badan hukum sui generis berwenang sepenuhnya melakukan divestasi, dengan demikian Termohon I tidak mempunyai kewenangan apapun, termasuk persetujuan dari Termohon I terhadap divestasi saham PT Newmont karena bukan merupakan PMN (Penyertaan Modal Negara) atau kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak dalam keadaan tertentu.

Investasi DPR ... intervensi DPR dan BPK terhadap fungsi pemerintahan ... pemerintah, telah mengambil, mengurangi dan ... mengurangi, dan bahkan mengebiri tugas dan wewenang yang berusaha melaksanakan Pasal 33 Undang-Undang ... Pasal 2 ... Undang-Undang 33 Pasal 2 ... ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.

Jadi yang ingin saya sampaikan di sini bahwa di dalam hal pemerintah melaksanakan fungsinya dia didasari atas tugas dan wewenangnya bukan hak dan kewajiban. Karena hak dan kewajiban adalah merupakan hubungan hukum yang diatur dalam hukum perdata, tidak dalam hukum publik.

Kemudian kewenangan Termohon II. Kewenangan Termohon II diatur dalam Bab A ... VIII A Pasal 23F ayat (1), yakni memeriksa pengelolaan keuangan negara. Kami ingin sedikit mengoreksi Prof. Bagir Manan bahwa pengelolaan itu bukan bestuur tapi beheer, itu harus dicamkan. Karena di dalam (suara tidak terdengar jelas) itu sebutkan ... mengatakan bahwa beheer en verantwoordelijkheid itu adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban. Jadi bukan bestuur karena bestuur adalah pemerintahan. Dimana selama ini BPK melaksanakan voucher audit dan melihat keuangan negara dari jenis kayunya keuangan Negara, tidak dari segi utangnya keuangan negara. Sehingga BPK selama ini tidak oversichtelijk, tidak bersifat umum, tidak melihat keseluruhan, yang seharusnya BPK melakukan pemeriksaan keuangan negara secara makro strategis dan bukan mikro teknis. Dan hal ini ... dalam hal ini kami selaku ... kami ingin kemukakan sejak tahun 1973 bahwa kalau seandainya BPK itu melaksanakan secara makro strategis, maka tidak akan terjadi apa yang namanya kasus BLBI maupun Bank Century.

Inilah akibat bahwa BPK melakukan pemeriksaan terhadap jenis kayunya bukan hutangnya keuangan negara.

Divestasi saham PT Newmont oleh pemerintah, bukan merupakan masalah makro strategis. Sehingga LHP yang dilakukan oleh BPK atas pemilihan DPR terkesan diadakan ... di dalam mencari kebenaran dalam mencari pembenar dasar hukum. Yang dalam hal ini dengan bertentangan ... dalam ... yang dalam hal ini dengan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Saya melihat kewenangan BPK sekarang ini tidak ubahnya seperti Algemene Kamer pada zaman Hindia Belanda berdasarkan Pasal 117 ayat (1) Indische Staatsregeling (Stl. 1925: 447) juncto Pasal 66 Regering Reglement (Stbl. 1854: 2), sehingga pemeriksaan BPK ini terkesan mundur 148 tahun ke

belakang pada zaman Hindia Belanda. Apalagi menurut Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15/2006, BPK akan diperiksa dengan standar sistem pengendalian mutu kenegaraan yang ditelaah oleh badan pemeriksa negara lain, di mana letak kedaulatan yang dikatakan bebas dan mandiri?

LHP yang dibuat oleh BPK atas permintaan DPR terkesan tidak objektif apabila hal itu tersebut terjadi, tidak perlu mengikuti LHP tersebut. Oleh karenanya LHP itu ... yang dikatakan oleh O.C. Kaligis itu sama sekali tidak benar dan tidak bersifat mengikat ... eh, final dan binding. Di mana kalau seandainya itu diajukan, di mana kalau seandainya adanya apa ... LHP yang tidak dilakukan secara hukum, maka BPK ... oleh karena dia setelah melakukan perbuatan yang melawan hukum, maka dia dapat diajukan ke pengadilan tata usaha negara maupun pengadilan negeri karena perbuatan melawan hukum oleh penguasa.

Dari uraian kami terdahulu jelas menunjukkan bahwa pendapat Termohon I maupun Termohon II dalam masalah divestasi saham 7% PT Newmont oleh Pemerintah c.q Menteri Keuangan lebih bersifat misioner jauh dari visioner, meskipun dengan mengabaikan kepentingan negara dan bangsa. Demikian, wassalamualaikum wr. wb.

90. TERMOHON I (DPR): SYARIFUDIN SUDING

Majelis (...)

91. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Terima kasih, Prof. Bagaimana Pak Suding?

92. TERMOHON I (DPR): SYARIFUDIN SUDING

Ya. Ketua dan Anggota Mahkamah yang kami muliakan. Jika masih diperkenankan, dalam kesempatan ini kami mohon dari Ahli Termohon I bisa di dengar keterangannya pada kesempatan kali ini. Bapak Sain Didu (...)

93. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Termohon I, Bapak Said Didu?

94. TERMOHON I (DPR): SYARIFUDIN SUDING

Ya, dengan alokasi (...)

95. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Pak Said bisa berbicara 10 menit, Bapak? Kalau lebih dari itu kami akan sidang soalnya. Lebih baik minggu depan (...)

96. TERMOHON I (DPR): SYARIFUDIN SUDING

Baik, dengan alokasi waktu jika masih memungkinkan.

97. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Ya, silakan.

98. TERMOHON I (DPR): SYARIFUDIN SUDING

Terima kasih.

99. AHLI DARI DPR: SAID DIDU

Bismillahirrahmanirrahim. Majelis Hakim yang kami hormati, perkenalkan kami menyampaikan kesaksian sebagai pengalaman kami, lima tahun, tiga bulan, sepuluh hari sebagai Sesmen dan mungkin tawaf dan sai di DPR mengikuti pembahasan pernyataan modal negara hasil audit BPK dan saya pikir diperiksa BPK berkali-kali. Pertama adalah penyertaan modal negara. Penyertaan modal negara itu selalu diawali oleh pengusul kementerian lembaga. Kemudian, dibahas oleh komisi terkait, komisi terkait ... kemudian, terus dibahas di banggar. Apabila tidak ada usulan di banggar, maka tidak ada usulan komisi ... maka banggar meminta komisi membahas seluruh pembahasan banggar. Jadi, selalu itu adalah ... malah kalau kami dari BUMN, kadang-kadang tiga sampai empat komisi karena semua ingin berkuasa untuk mendapat memberikan persetujuan karena saking sayangnya BUMN, Pak.

Kemudian, pada saat penggunaannya itu juga sesuai dengan catatan seluruh proses dalam di DPR. Memang terkadang tidak tercantum dalam RKAKL karena ini masuk ke pembiayaan, bukan masuk dibelanja. Sehingga keputusan DPR memang tidak mencantumkan itu di dalam undang-undang, tetapi kami tahu bahwa seluruh proses dan dokumen DPR adalah bagian dari undang-undang. Jadi, seluruh catatan ... komisi catatan banggar adalah bagian tidak terpisahkan dari undang-undang APBN.

Tentang pemeriksaan kami sampaikan. Dari BPK, kami paling sering diperiksa sebagai kementerian lembaga penerima penyertaan modal negara terbanyak ke BUMN. Karena yang menerima itu, Pak Hakim, adalah kementerian lembaganya, kemudian diteruskan ke penerimanya. Dan selalu diperiksa oleh BPK adalah landasan hukumnya. Di cek, apakah penggunaannya sesuai dengan pembahasan di DPR? Jadi selalu di cek. Dan BPK juga turun ke BUMN-nya untuk memeriksa apabila itu salah, maka kami diberikan pendapat BPK. Dan Alhamdulillah WTP semua, Pak, ini Pak. Jadi, itu tentang PMN.

Kemudian tentang pembelian saham oleh ... saham negara atau BUMN, itu selalu diawali dengan kajian bisnis. Kemudian, sumber

pembiayaan biasanya dua, satu adalah dari pemerintah langsung, yaitu PMN. Yang kedua adalah hasil ... adalah dari BUMN sendiri. Apabila dari BUMN sendiri, maka itu harus cukup disetujui oleh RUPS, dalam hal ini Menteri Negara BUMN. Apabila dari pemerintah, maka itu harus persetujuan dari pemerintah langsung membeli saham itu harus persetujuan DPR. Itu kalau sumber pembiayaan.

Jenis ... jenis transaksi memang ada dua juga, transaksi langsung dan transaksi melalui pasar modal. Transaksi melalui pasar modal, itu memang cukup disetujui oleh RUPS. Apabila strategy sales, maka itu menurut kami itu bukan penyertaan modal sementara. Karena kenapa? Itu mengubah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, dan tidak bisa orang pemilik saham bukan pasha ... di pasar modal bisa keluar kapan saja. Karena itu harus melalui negosiasi kalau ada yang mau beli, kalau enggak ada yang mau beli maka tidak bisa dijual.

Itu kira-kira pengertian kami, penyertaan modal atau pembelian saham melalui strategy sales, melalui negosiasi bukan pasar modal, itu bukan penyertaan modal sementara. Itu tetap. Walaupun keinginannya keluar kapan pun tidak bisa, kalau pasar modal tetap.

Kemudian pengelolaan saham pemerintah di minoritas. Kami punya pengalaman tersendiri tentang sebagai Sesmen tadi, kepemilikan saham di Freeport 9%, kepemilikan saham di Inalum 41%, yang minoritas, Indosat 15%. Pemilik saham minoritas, pengalaman saya tidak pernah punya hak kewenangan apa pun untuk mengambil keputusan strategis. Depan sidang Majelis yang kami hormati, kami sampaikan, Freeport itu kita tidak tahu kapan RUPS-nya tahu-tahu datang dividen. Kita tidak pernah tahu berapa dividen tahun ini. Kasus Inalum, kita tidak pernah dapat dividen, cuma sekali waktu pada saat itu presiden, wakil presiden datang ke Jepang dan marah di Jepang. Hanya itu sekali. Kenapa? Karena pada saat itu terjadi krisis Jepang, nilai tukar uang Jepang melemah, maka langsung beban utang Inalum naik. Kita pemilik saham 41% tidak bisa melakukan apa-apa.

Jadi, kami sampaikan secara undang-undang, secara kenyataan, pengalaman, pemilik saham minoritas tidak pernah bisa melakukan ... mempengaruhi kebijakan strategis. Pemerintah bisa melakukan kebi ... mempengaruhi kebijakan strategis melalui regulator, Pak, bukan kepemilikan. Itulah kami sampaikan tadi. Dulu kenapa pada saat tahap pertama, kami ikut pembahasan tentang pelepasan 24%, kami dari Kementerian BUMN. Saya ikut rapat, saya bilang, "Kalau tidak mayoritas, BUMN tidak perlu beli." Karena pengalaman Freeport dan pengalaman Inalum. Nanti kasusnya kayak Inalum, sekian puluh tahun tidak pernah dapat dividen. Jadi itu kenapa dulu tahap pertama Kementerian BUMN tidak ikut.

Nah, penggunaan tentang BLU, Pak, saya Dewas BLU 5 tahun RSCM, tidak dikenal laba dalam BLU, yang dikenal adalah sisa positif. Dan semua

sisa itu dikembalikan kepada kementerian lembaganya untuk dilaporkan lagi ke DPR untuk digunakan. Jadi Rp1 pun tidak boleh digunakan.

Nah, saya pikir seperti, Pak, saya Dewas RSCM 5 tahun jadi saya ikut juga menandatangani itu, laporan sisa hasil positif. Kalau ada sisa, kalau negatif maka kita laporkan juga. Jadi kira-kira tidak ada istilah laba di dalam BLU.

Nah terakhir, kami mohon Majelis pendapat kami pribadi, saya katakan teman-teman Senayan mengerti, teman-teman di kementerian pun mengerti, saya nyatakan kami audit BPK, auditor siapa pun, menurut saya perlu sekali konsistensi. Kenapa? Ini terkait dengan pajak, terkait dengan kerugian negara. Apabila hasil auditor bisa digugat, maka kita menimbulkan ketidakpastian hukum dalam segala hal. Penerimaan pajak, tentang kerugian negara kalau ada orang yang korupsi, maka dia bisa menggugat. Itu saya pikir permintaan kami terakhir untuk menjadi pertimbangan, jangan sampai hasil audit bisa digugat.

Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum wr. wb.

100. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Baik, cukup untuk (...)

101. TERMOHON II (BPK): HENDAR RISTRIAWAN

Izin, Yang Mulia (...)

102. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Hari ini jadi begini, sesudah sidang berkali-kali tinggal ada dua yang belum, yaitu Prof. Eddy Suratman dan Irman Putra Sidin yang ini akan didengarkan pada sidang berikutnya karena kami jam 16.00 WIB akan sidang lain. Sesudah sidang beberapa kali, antarprofesor sudah mengajukan pendapat, yang berpengalaman juga sudah, yang pejabat-pejabat sudah, maka satu hal yang kita simpulkan bahwa yang benar itu adalah pendapat Pak Suharso tadi untuk satu hal. Bahwa kasus ini seperti huruf B. Huruf B itu kata orang bisa disebut 13, bisa disebut b, begitu. Bukan benar ... isi kesaksiannya itu masih nanti, tapi bahwa huruf b itu tergantung siapa yang melihat. Itulah perlunya sidang ini, jadi B itu kalau ditulis agak jauh lingkarannya itu seperti 13, tapi kata yang nulis ini B. Nah, untuk mengetahui itu mana sih yang benar apakah itu B atau angka 13? Itulah yang sedang dicari Mahkamah Konstitusi. Original intens dari kasus ini yang sedang dicari dan untuk itu masih akan dipertajam pada sidang pada sidang berikutnya dengan dua Ahli tadi dan pada sidang yang akan datang dipersilakan Pihak Pemohon, Termohon I, dan Termohon II untuk menyiapkan closing

statement (pernyataan akhir), sehingga sesudah itu tidak ada lagi sidang-sidang.

Nah, hari ini sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.50 WIB

Jakarta, 24 April 2012  
Kepala Sub Bagian Pelayanan Risalah,

t.t.d

Paiyo  
NIP. 19601210 198502 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.